

JURNAL AL-NADHAIR

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

AKIBAT HUKUM TAFWIDH MAHAR DALAM PERSPEKTIF FIQH SYAFI'YAH

Jazuli

Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya
e-mail: jazuli554@gmail.com

Abstrak: Nikah *tafwidh*, yaitu jika akad pernikahan sah, akan tetapi tanpa menyebutkan mahar. Penjabaran nikah *tafwidh* mahar dan kedudukan mahar umumnya masih simpang siur serta dampak yang timbul dari permasalahan tersebut. Sehingga memerlukan titik temu yang mampu memberi pemahaman yang akurat berdasarkan hukum Islam bermazhab Syafi'i. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian tentang *tafwidh* mahar dengan tema "Akibat Hukum Tafwidh Mahar dalam Perspektif fiqh Syafi'iyah." Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian library reserch dan dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data dari catatan, transkrip, kitab turats dan buku-buku. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hukum *tafwidh* mahar adalah boleh namun makruh, Karena sunat hukumnya menyebutkan mahar dalam akad nikah. Meskipun terdapat kasus yang mewajibkan penyebutan mahar. Adapun *tafwidh mahjur alaih* (terlarang menggunakan harta) dan terhadap *saghirah* (perempuan yang masih kecil) tidak sah dan apabila telah berlaku *tafwidh* secara sah (sah), maka akibat yang timbul yaitu menurut pendapat yang kuat dengan semata-mata akad tidak mewajibkan apapun kepada mempelai suami untuk diberikan kepada mempelai isteri. Namun apabila berlaku *tafwidh* yang fasid (rusak, tidak sah), maka wajib membayar mahar *mitsil* dengan terlaksananya akad nikah. Maka dapat dipahami bahwa hanya dengan akad saja tidak dapat mewajibkan apapun terhadap suami bagi isteri, akan tetapi kewajiban suami untuk memberikan hartanya adalah dengan sebab suami menentukan kadar mahar atau bersenggama ataupun dengan sebab kematian. Tiga unsur itu yang menyebabkan mahar wajib diberikan kepada isteri, meskipun ketiganya itu berpunca pada akad.

Kata kunci: Hukum, *tafwidh* mahar, *fiqh Syafi'iyah*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama.¹

Setiap aspek perkawinan baik itu wali, saksi, dan hal-hal yang berkaitan dengan nya diatur dalam islam sedetail mungkin. Termasuk kedalam hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah akad perkawinan adalah mahar, meskipun tolak ukur dari berlangsungnya akad pernikahan tidak dilihat hanya dari aspek mahar, namun sangat tidak etis bila dalam sebuah hubungan pernikahan terjadinya percekocokan pada masalah mahar.

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas.

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah laki-laki menjadikan mempelai perempuan sebagai obyek barang yang berhak untuk dimiliki mempelai laki-laki seutuhnya, akan tetapi mahar adalah penghargaan/takrim Allah swt terhadap seorang wanita dari seorang laki-laki yang akan menikahnya.

Sepakat para ulama fiqh bahwa mahar adalah suatu kewajiban yang harus diberikan oleh mempelai laki-laki bagi mempelai perempuan, baik secara kontan maupun tempo, pemberian mahar harus sesuai dengan kadar yang telah disebutkan dalam akad pernikahan. Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa mahar merupakan syarat yang dibebankan dalam pernikahan dan tidak ada celah terhadap suami untuk meniadakannya.

Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami terhadap perempuan yang akan dinikahnya, sebagaimana firman Allah dalam Alquran:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Q.S An-Nisa': 4)."²

Pemberian yang dimaksud dalam ayat di atas ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu bukti kesungguhan laki-laki untuk menikahi mempelai wanita. Namun akhir-akhir ini sering kita dengar wanita yang meminta walinya untuk dinikahkan dengan orang yang dicintainya meskipun tanpa mahar. Yang diistilahkan dengan *tafwidh mahar* dalam kitab-kitab *turats*.

Menurut Syihab Ad-Din Ahmad bin Ahmad bin Salamah Al-Qalyubi, definisi dari *tafwidh* adalah mempelai wanita atau wali menyerahkan perkara mahar kepada mempelai pria dalam

¹Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian dalam Keluarga Muslim*, Ed. I, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 20.

²Tim DISBINTALAD, *Alquran Terjemahan Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2005), h. 141.

konteks kadar atau ukuran mahar.³ Agama mengatur sedemikian komplis tentang hukum dan dampak dari *tafwidh* mahar tersebut. Meskipun mahar atau mas kawin sangat penting dalam sebuah pernikahan, namun kedudukan mahar umumnya masih simpang siur dalam lingkungan masyarakat pada masalah penyebutan mahar dalam akad nikah, dan dampak yang timbul dari permasalahan tersebut. Sehingga memerlukan titik temu atau benang merah yang mampu memberi pemahaman yang akurat berdasarkan hukum Islam yang bermaazhab Syafi'i

Bertolak dari permasalahan di atas, maka penulis akan membahas lebih lanjut tentang hukum *tafwidh* mahar dalam suatu pernikahan, selanjutnya penulis akan membahas lebih spesifik tentang dampak yang timbul dari *tafwidh* tersebut.

METODE KAJIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian library research dan dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data dari catatan-catatan, transkrip, kitab-kitab turats dan buku-buku. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *content analysis*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mahar yang tidak disebutkan dalam akad

Mahar adalah harta yang diberikan oleh mempelai suami kepada isteri sebagai tanda kasih sayang dan penghargaan atas terjalannya sebuah keluarga yang bahagia. Sepatutnya mahar disebutkan dalam pernikahan ketika akad. Se-

bagaimana yang kita ketahui bahwa menyebutkan mahar dalam akad nikah bukanlah sebuah rukun nikah, yang sendainya tidak diucapkan menyebabkan kerusakan pada nikah, tapi hukum menyebutkan mahar dalam nikah adalah sunat, yang mendapatkan ganjaran pahala bagi yang mengerjakannya dan tidak berdosa bagi yang meninggalkannya.⁴

Pernikahan yang di dalam akadnya tidak disebutkan jenis dan kadar mahar atau diamnya mempelai suami dari mengucapkan mahar kepada calon isteri dalam hukum Islam diistilahkan dengan *tafwidh*⁵. Dalam hal ini mahar hanya tidak disebutkan di dalam akad, bukan mahar tidak diwajibkan bagi suami.

Nikah *tafwidh*, yaitu jika akad pernikahan sah, akan tetapi tanpa menyebutkan mahar. Dalam tata bahasa Arab mempelai perempuan dinamakan *mufawwidhah* dengan mengkasrahkan huruf "wau" (و) atau memfatahkannya. Maka jika huruf "wau" (و) dikasrahkan, *tafwidh* dinisbatkan kepada mempelai perempuan. Maksudnya dialah yang menentukan ukuran mahar kepada mempelai suami. Jika "wau" (و) difatahkan, maka perbuatan dinisbatkan kepada wali, maksudnya adalah mempelai isteri telah menyerahkan perkaranya kepada suami dan akadnya dinamakan akad *tafwidh*.⁶

Pernikahan secara Islam terdapat beberapa bentuk, salah satunya adalah nikah tanpa mahar (*tafwidh*). Secara etimologi nikah tanpa mahar menurut Imam Abdur Rahman al-Jaziry mempunyai arti

⁴Amiur Nuruddib dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 66.

⁵Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 306.

⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adil-latuhu*, (Damaskus: Darul Fikri, 2007), h. 245.

³Syihab al-Din Ahmad Ibn Ahmad Ibn Salamah Al-Qalyubi, *Hasyiah al-Qalyubi*, Jld: III, (Jeddah: Haramain, t.t), h. 283.

yaitu pernikahan yang ketika akadnya berlangsung, suami mengosongkan atau meniadakan penyebutan mahar di dalamnya. Nikah *tafwidh* tidaklah berbeda dengan nikah pada umumnya, meskipun ia mempunyai istilah tersendiri, tapi dalam nikah *tafwidh* tetap harus memenuhi kriteria syarat dan rukun nikah secara menyeluruh. Hanyasaja dalam nikah *tafwidh* tidak disebutkan mahar dan jumlahnya saja.⁷

Dalam mazhab Hanafi ada sedikit perbedaan dalam mengemukakan makna *tafwidh* yang didefinisikan dengan:

المراة التي زوجت بلا مهر لتفويض أمرها الى الولي
 “Perempuan yang dinikahkan oleh walinya tanpa mahar, karena menyerahkan perkara mahar kepada wali.”

Mazhab Maliki mengemukakan pengertian *tafwidh* mahar dengan kalimat

نكاح التفويض هو عقد خال من تسمية المهر، ومن لفظ وهبتو لم توكل تعيينه الى حكم أحد، ولم يتفق على اسقاطه

“Nikah *tafwidh* adalah akad yang kosong dari menyebutkan mahar, kosong dari ucapan wahabtu, tidak diwakilkan ketentuan mahar kepada seseorang, juga tidak sepakat untuk menggugurkan mahar.”

Dalam pengertian di atas menurut Malikiyah dijelaskan bahwa nikah *tafwidh* selain dari kosong dari menyebutkan mahar juga bukan dari *wahabtu* yang mempunyai arti aku beri, juga mahar nya tidak diwakilkan, dan antara pihak isteri dan pihak suami tidak sepakat untuk menggugurkan mahar.

Mazhab Syafi'i menguraikan makna *tafwidh* yaitu

نكاح التفويض هو اخلاء النكاح عن المهر، اما تفويض المهر واما تفويض بضع

“Nikah *tafwidh* adalah pengkosongan nikah dari mahar. Adakala disebut *tafwidh* mahar, dan juga disebut *tafwidh* budhu' (kehormatan).”

Dan menurut mazhab Hanbali *tafwidh* mahar adalah:

نكاح التفويض يطلق على أمور: أحدها: ان يزوج الاب المجبر من له عليها الولاية بدون مهر. الثاني: أن تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بدون مهر. الثالث: أن يفوض اليها الزوج مهرها بان يتزوجها على ما شاءت من المهر.

“Nikah *tafwidh* dimaksudkan kepada tiga perkara: Pertama: wali mujbir (wali yang bisa menikahkan putrinya tanpa seizin dari putrinya) menikahkan putrinya kepada calon suami yang pantas dibawah dari mahar mitsil. Kedua: perempuan mengizinkan anaknya kepada wali untuk menikahkan dia dibawah mahar mitsil. Ketiga: mempelai suami mengosongkan mahar bagi mempelai isterinya, maksudnya suami menikah dengan mempelai isteri dengan mahar yang dikehendaki oleh mempelai suami.”

Dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* disebutkan tidak termasuk dalam katagori nikah *tafwidh* jika calon isteri berkata kepada wali “nikahkan aku”, Karena izin dia kepada wali untuk menikahkannya tidak bisa dianggap *tafwidh*, sebab kebiasaannya mempelai isteri merasa malu untuk menyebut mahar⁸

⁷Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'Ala 'Mazahibi al-Arba'ah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1994), h. 105.

⁸Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Ramly, *Nihayah al-Muhtaj*, Jld. V, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2009), h. 15.

Maka bila kita lihat dari penjelasan menurut Imam Ramli di atas, dapat kita pahami bahwa nikah boleh dikatakan *tafwidh* jika diam nya isteri dari penyebutan mahar bukan karena merasa malu, tapi memang karena sengaja untuk mengkosongkan mahar dalam akad pernikahan. Nikah *tafwidh* sebagaimana yang dijelaskan oleh Zakaria al-Anshari di dalam kitab *Asnal Mathalib Syarh Raudh al-Thalib* terbagi menjadi dua bagian

Pertama di istilahkan dengan *tafwidh mahar* yaitu seorang isteri berkata kepada wali, nikahkan aku bagaimana yang diinginkan oleh calon suami, atau yang engkau inginkan, atau yang aku inginkan. Kedua diistilahkan dengan *tafwidh budhu'* yaitu mengizinkan oleh perempuan *rasyidah* (terpelihara agama dan harta) untuk menikahkannya tanpa mahar, maka wali menikahkannya dan tidak menyebutkan mahar atau diam dari penyebutan mahar dalam akad. Tidak termasuk *tafwidh* bila perempuan yang menjadi mempelai isteri itu tidak dalam kondisi *rasyidah*, maka itu tidak dinamakan *tafwidh*.⁹

Dan boleh menerima *tafwidh* dari perempuan yang *safihah* (yang boros pada pemakaian harta), karena sifat *safihah* tidak dapat mengahalanginya dari bersifat *rasyidah*. Namun tidak boleh dihukumkan *tafwidh* bila mempelai isteri hanya mengizinkan wali untuk menikahkannya tanpa menyebut atau meniadakan mahar, karena izin nikah pada kebiasaan terdapat mahar di dalamnya meskipun isteri tidak menyebutkannya. Juga karena isteri merasa malu untuk menyebutkan mahar. Sehingga perasaan malu isteri dan pada dasarnya setiap pernikahan pasti

terdapat mahar maka diamnya isteri dari menyebutkan mahar tidak bisa dikatakan *tafwidh*.¹⁰

Namun yang menjadi sebuah dilema adalah seandainya mempelai isteri dinikahkan oleh wali tanpa mahar dan tanpa nafakah apakah itu bisa dikatakan *tafwidh* juga, dalam hal ini Zakaria al-Anshari menjawab dengan kalimat:

(فرع) لو (نكحها على أن لا مهر ولا نفقة) لها (أو على أن لا مهر) لها (وتعطيه) اي وتعطي زوجها (ألفا) وقد أذنت بذلك (فمفوضة), لأن ذلك أبلغ في التفويض.

"Sub Pembahasan, apabila wali menikahkannya putrinya tanpa mahar dan tanpa nafakah dari suami bagi putrinya, atau tanpa mahar saja tetapi suaminya member mahar seribu, dan isternya mnyetujuinya. Maka itu dinamakan *tafwidh* karena dalam kondisi seperti itu kasus *tafwidh* lebih jelas nampak."

Pembahasan di atas lebih jelas *tafwidh* nya karena wali menikahkannya putrinya tanpa mahar, itu sudah termasuk *tafwidh* apalagi ditambahkan dengan tanpa nafakah, maka lebih jelas gambaran *tafwidh* nya. Tidak diperhatikan mahar yang diberikan suami kepada isteri, karena itu adalah kewajibannya, namun bila ditinjau dari menikahkannya tanpa mahar itu sudah termasuk kedalam *tafwidh*. Dan jika calon suami menikahkannya calon isteri dengan mahar yaitu mahar *mitsil*, dan telah diizinkan untuknya menikah tanpa mahar. Maka mahar *mitsil* itu sah untuk dijadikan sebagai mahar *musamma*, karena mahar *mitsil* itu disebutkan dalam akad, sehingga mahar yang disebutkan dalam akad di istilahkan dengan mahar *musamma*.¹¹

⁹Zakaria al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib*, Jld. VI, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah, 1971), h. 507.

¹⁰Zakaria al-Anshari, *Asna al-Mathalib...*, h. 507.

¹¹Zakaria al-Anshari, *Asna al-Mathalib...*, h. 509.

Namun Zakaria al-Anshari sedikit menambahkan di dalam kitab *Syarh Manhajut Thullab* yaitu seandainya calon isteri menikah secara *tafwidh* namun suami memberikan mahar bukan mahar *mitsil* atau diam dari menyebutkan mahar, ataupun mahar yang diberikan dibawah mahar *mitsil* atau mahar nya bukan *naqad balad* (mata uang yang terdapat pada Negara mempela'i isteri), maka itu juga dinamakan nikah *tafwidh*.¹² Hal ini selaras dengan nadham *Mandhumah al-Bahjah al-Wardiyyah* karya Umar al-Wardy:

أو قالت الرشيد زوجني بلا مهر فينفي مهرها أو
أهملأ أو أنكحت بدون مهر المثل أو غير نقد ذلك
المحل¹³

"Atau berkata perempuan rasyidah "nikahkan aku tanpa mahar" Maka ditiadakan mahar atau diam dari menyebutkan mahar Atau nikah dengan mahar dibawah mahar *mitsil* Atau pun maharnya bukan dari mata uang tempatnya."

2. Hukum Tafwidh Mahar

Hukum *tafwidh* mahar adalah boleh namun makruh, maknanya akad yang di dalamnya tidak disebutkan mahar hukum nikah nya sah akan tetapi makruh. Karena sunat hukumnya menyebutkan mahar dalam akad nikah, meskipun ada beberapa kasus yang mewajibkan penyebutan mahar. Adapun *tafwidh mahjur alaih* (yang terlarang dari menggunakan harta) dan perempuan yang masih kecil tidak sah

Kesunnahan ini berdasarkan pada cara Rasulullah Saw yang tidak pernah mengosongkan akad dari menyebutkan

¹²Zakaria al-Anshari, *Syarah Manhaj*, Jld. VI..., h. 468.

¹³Umar ibn Mudhffar ibn Umar ibn al-Wardy, *Mandhumah al-Bahjah al-Wardiyyah*, Jld. VIII, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1997), h. 20.

mahar, juga untuk meminimalisir persengketaan antara suami isteri yang berkaitan dengan mahar di kemudian hari, serta supaya tidak menyerupai dengan pernikahan Wahibah dengan Rasulullah Saw.¹⁴ Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab *matn Taqrib* karya Abu Syuja'

ويستحب تسمية المهر في النكاح, فان لم يسم صح
العقد

"Sunat hukumnya menyebutkan mahar dalam akad nikah, dan apabila tidak disebutkan nikahnya tetap sah."

Menurut Ibn Qasim al-Ghazi tiada menyebutkan mahar dalam akad adalah nama lain dari *tafwidh*. Dan *tafwidh* ini mesti diucapkan oleh calon isteri yang sudah balig lagi *rasyidah*, atau diucapkan oleh majikan kepada orang lain "aku nikahkan budakku kepadamu" dan ditiadakan mahar atau diam dari menyebut mahar.

3. Argumentasi Terhadap Tafwidh Mahar

Dasar hukum atau yang menjadi dalil terhadap kebolehan *tafwidh* mahar dalam pernikahan di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 236:

لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او
تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى
المقتّر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mam-

¹⁴Syekh Ibrahim al-Bajury, *Hasyiah al-Bajury*, Jld. II, (Jeddah: Haramain, t.t), h. 119.

pu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.¹⁵

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa sebelum mahar ditentukan tidak ada kewajiban untuk memberikan mahar apabila suami menceraikan isterinya. Bila dilihat dari asbabun nuzulnya ayat ini sebagaimana yang telah penulis bahas dalam bab II dapat kita ambil pemahaman bahwa Rasulullah tidak melarang suami yang menikah secara *tafwidh*, sebagaimana pada kisah seorang laki-laki dari kalangan Anshar menikahi seorang perempuan secara *tafwidh*.¹⁶

Kemudian hadis yang menjelaskan *tafwidh* mahar yaitu seperti yang tetera dalam kisah sahabat yang mengadu kepada Rasulullah Saw

أن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر فمات زوجها قبل
ان يفرض لها فقضى لها رسل الله صلى الله عليه وسلم
بمهر نساءها وبالميراث. رواه ابو داود وغيره وقال
الترمذي حسن صحيح

"Bahwa sesungguhnya Birwa' binti Wasyiq menikah tanpa mahar (*tafwidh*) kemudian meninggallah suaminya sebelum menentukan kadar mahar yang harus diberikan. Maka Rasulullah memutuskan hukum dengan menerima mahar dan mendapatkan warisan. (Riwayat Abu Daud dan lainnya, dan berkata imam Turmudzi hadis hasan sahih).

Hadis ini menunjukkan meskipun suami telah meninggal dan belum pernah bersenggama dengan isterinya namun

mahar tetap wajib dibayar kepada isteri oleh ahli waris suami. Dan masih banyak ayat Alquran atau hadis yang menjelaskan tentang kebolehan *tafwidh* mahar. Adapun pendapat yang mengkatagorikan *tafwidh* kedalam bagian dari nikah yang *fasid* (rusak, tidak sah), merupakan pendapat yang keliru, karena bertentangan dengan ayat Alquran dan hadis Rasulullah Saw.¹⁷

4. Syarat-syarat *Tafwidh* mahar

Dari uraian yang telah penulis kemukakan dari berbagai sumber di atas, dapat dipahami bahwa nikah secara *tafwidh* adalah boleh dan sah hukumnya. Akan tetapi sahnya nikah *tafwidh*, tidak semata-mata begitu saja tanpa ada ketentuan-ketentuan sedikitpun. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam nikah *tafwidh* untuk tercapai sah dan bolehnya hukum nikah *tafwidh*.

Di antara hal yang harus diperhatikan dalam nikah *tafwidh* adalah syarat-syaratnya. Sebab tidak akan sah perkara *tafwidh* bila tidak terdapat syarat-syaratnya, sebagaimana yang tersebut dalam kitab an-Nufahat

ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا
عدم لذاته¹⁸

"Syarat adalah sesuatu yang apabila tidak diperdapatkannya maka tidak sah, dan belum tentu bila diperdapatkannya menjadi sah atau tidaknya.

Dari definisi syarat di atas menunjukkan apabila syart *tafwidh* tidak ada dalam nikah, otomatis nikah *tafwidh* menjadi tidak sah. Akan tetapi apabila

¹⁵Tim DISBINTALAD, *Alquran Terjemahan...*, h. 38.

¹⁶Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Jeddah: haramain, t.t), h. 154.

¹⁷Muhammad ibn Isa at-Turmudzi, *Siarul a'lam an-Nubala*, Jld. IV, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2001), h. 521.

¹⁸Syeikh Ahmad ibn Abd al-Latihif al-Khatib, *an-Nufahat*, (Jeddah: Haramain, t.t), h. 17

syarat *tafwidh* ada dalam nikah, belum bisa dipastikan kepada sah tidaknya nikah secara *tafwidh*, karena disamping syarat juga ada unsur lain yang harus dipertimbangkan untuk terjadinya *tafwidh*. Adapun syarat *tafwidh* adalah:

a. Perempuan yang sudah balig

Calon isteri yang melakukan akad *tafwidh* harus sudah balig, maka tidak sah *tafwidh* perempuan yang masih kecil, karena belum bisa menanggung perbuatannya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Husen ibn Masud ibn Muhammad ibn al-Farak al-Bagwy di dalam kitabnya yang berjudul *al-Tahdzib fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*:

فالتفويض الصحيح هو أن تأذن المرأة المالكة لأمرها ثيبا

كانت أو بكرًا لوليها أن يزوجه بلا مهر¹⁹

“*Tafwidh yang sah adalah member izin oleh perempuan yang memiliki perbuatannya sendiri baik ia sudah janda atau masih perawan, untuk dinikahkan oleh walinya tanpa mahar.*”

Dari definisi di atas dengan jelas disebutkan harus perempuan yang memiliki perbuatannya, maknanya perempuan yang sudah bisa menjalin transaksi kepada yang lain, bukan perempuan yang masih kecil, karena perempuan yang masih kecil belum bisa mempergunakan baik harta maupun lain sebagainya, masih berada dalam pengawasan kedua orangtuanya.

b. Perempuan yang *rasyidah*

¹⁹Husen ibn Masud ibn Muhammad ibn al-Farak al-Bagwy, *al-Tahdzib fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Jld. V, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1997), h. 505.

Perempuan yang sudah *rasyidah* (sudah terjaga agama dan harta) bisa melakukan akad *tafwidh*, adapun yang tidak *rasyidah* maka akad *tafwidh* nya tidak sah. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab *Asnal Mathalib* karya monumental Zakaria al-Anshary:

وهو ان تأذن الرشيدة في تزويجها بلا مهر

“*Harus mendapatkan izin dari perempuan yang sudah rasyidah untuk menikahkannya tanpa mahar.*”

Artinya bila perempuan yang belum *rasyidah* memberikan izin untuk menikahkannya tanpa mahar maka itu tidak sah dijadikan sebagai nikah *tafwidh*, namun apabila calon isteri yang melaksanakan *tafwidh* itu *safihah* (yang boros dalam mempergunakan harta) setelah dilaksanakannya akad *tafwidh* maka itu tidak mengapa. Karena yang diperhatikan dalam akad *tafwidh* ini adalah harus *rasyidah* ketika akad *tafwidh* saja bukan *rasyidah* selamanya.²⁰

c. Mendapatkan izin dari mempelai isteri

Sangat diperhatikan dalam *tafwidh* ini yaitu mendapatkan persetujuan dari mempelai isteri, karena persoalan mahar adalah persoalan yang berhubungan dengan personal calon isteri, tidak berkaitan dengan wali, juga suami, karena mahar yang diberikan suami secara sah menjadi milik isteri. Juga untuk menunjukkan kemuliaan seorang wanita, hal ini menandakan bahwa merekalah yang dicari, bukan mencari dan yang mencarinya adalah laki-laki, bukan dia yang berusaha mencari laki-laki. Laki-laki itulah yang mencari, berusaha mengeluarkan hartanya untuk

²⁰Zakaria al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib*, Jld. VI..., h. 507.

mendapatkan wanita. Berbeda dengan bangsa-bangsa atau umat yang membebani kaum wanita untuk memberikan hartanya atau harta keluarganya untuk laki-laki, sehingga laki-laki mau mengawininya.²¹ Dan berpedoman pada ayat:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Ayat ini mewajibkan atas seorang muslim agar memberikan mahar kepada wanita yang akan dipersunting menjadi isterinya.²²Jika kita lihat dari *asbabun nuzul* nya surat An-Nisa ayat 4 ini sebagaimana yang tertulis dalam tafshir *jalalain* terdapat penjelasan sebagai berikut. “Telah meriwayatkan oleh ibn Hatim dari Abi Shalih berkata dahulu apabila seorang ayah menikahkan putrinya, mahar nya diambil tidak dikasih kepada putrinya. Maka Allah melarang perbuatan seperti itu sehingga turunlah ayat an-Nisa ini. Dalam hal ini Ali Bashbaryn mengatakan di dalam *Hamisy Fatawi ibn Ziad*:

(مسألة) زوج ابنته بكر او ثيبا بدون مهر المثل بلا
اذنها في ذلك صح النكاح بمهر المثل على المعتمد ثم لو

²¹Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofis Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 203.

²²A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah/Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 66.

طلقتها الزوج قبل الدخول وجب لها نصف مهر المثل
وهو ما يرغب به فيها مسلما حال العقد²³

“(Masalah). Wali menikahkan putrinya yang perawan atau yang janda dengan seseorang dibawah dari mahar mitsil tanpa seizin dari putrinya. Menurut pendapat yang kuat nikahnya sah, dan wajib membayar mahar mitsil. Kemudian apabila suaminya menceraikan isterinya sebelum bersenggama maka wajib membayar setengah mahar mitsil yaitu sesuatu yang menjadi standar mahar un- tuknya ketika akad.”

Menurut Ali Bashbaryn meskipun tanpa seizin dari mempelai isteri, seorang wali tetap boleh menikahkan putrinya dibawah mahar *mitsil*. Namun disini tidak dijelaskan apabila wali menikahkan pu- trinya tanpa menyebut mahar tanpa seizin darinya.

5. Akibat Hukum Tafwidh Mahar

Apabila telah berlaku *tafwidh* secara *sahih* (sah), maka akibat hukum yang timbul yaitu menurut pendapat yang kuat dengan semata-mata akad tidak mewajibkan apapun kepada mempelai suami untuk diberikan kepada mempelai isteri, namun apabila berlaku *tafwidh* yang *fasid* (rusak, tidak sah), maka wajib membayar mahar *mitsil* dengan terlaksananya akad nikah.²⁴

Maka dapat dipahami dari konteks pembahasan di atas hanya dengan akad saja tidak dapat mewajibkan apapun terhadap suami bagi isteri, akan tetapi kewajiban suami untuk memberikan hartanya adalah dengan sebab suami menentukan kadar mahar atau bersenggama ataupun dengan sebab kematian. Tiga un-

²³Ali Bashbaryn, *Hamisy Fatawi ibn Ziad*, (Jeddah: Haramain, t.t), h. 216.

²⁴Ibn Hajar al-Haitamy, *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Manhaj*, Jld. IX..., h. 393.

sur itu yang menyebabkan mahar wajib diberikan kepada isteri, meskipun ketiganya itu berpunca pada akad.²⁵ Hal ini berdasarkan pada ayat Alquran surat Al-Baqarah ayat 236:

لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او
تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى
المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين²⁶

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Maka terhadap mufawidhah (perempuan yang melakukan akad tafwidh) mendapatkan mahar mitsil dengan sebab bersenggama, bukan dengan sebab akad, dalam hal ini imam Ramli menyatakan:

(فان وطئ) المفوضة ولو مختارة (فمهر مثل) لها

“Jika suami telah menggauli isteri yang berstatus mufawidhah meskipun secara sukarela, tidak ada unsur paksaan, maka terhadap suami wajib memberikan mahar mitsil kepadanya.”

Karena apabila wajib mahar dengan sebab akad dapat mengakibatkan hilang setengah mahar apabila suami menceraikan isterinya dan belum pernah bersenggama. Padahal jika kita lihat da-

lam Alquran surat Al-Baqarah ayat 236 disana dengan jelas diterangkan tidak wajib membayar apapun kecuali mut'ah (pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dengan sebab terjadinya perceraian).²⁷ Adapun dalil nya adalah sebagaimana yang disebutkan Alquran:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصُفَ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا أَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”²⁸

Mut'ah adalah nama untuk menyebut harta benda yang wajib diberikan oleh mantan suami bagi mantan isterinya, karena ia menceraikan isterinya.²⁹

Menurut mazhab Syafi'i hukum memberikan mut'ah adalah wajib jika perpisahan yang terjadi semasa hidup sebagaimana talak atau perceraian. Jika talak itu terjadi sebelum dukhul (persetubuhan) maka harus dilihat,

²⁷Zakaria al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib*, Jld. VIh. 509.

²⁸Tim DISBINTALAD, *Alquran Terjemahan...*, h. 38.

²⁹Zakaria al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib*, Jld. III..., h. 319.

²⁵Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Hamzah al-Ramly, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Jld. V..., h. 16.

²⁶Tim DISBINTALAD, *Alquran Terjemahan...*, h. 38.

apabila pihak lelaki belum memberikan maharnya yang sebagian maka perempuan yang dicerai berhak mendapatkan mut'ah, namun jika maharnya yang sebagian sudah diberikan maka tidak ada mut'ah baginya sebagaimana pendapat yang masyhur dikalangan mazhab *Syafi'i*. Sedangkan jika perceraian itu terjadi setelah *dukhul* maka ia berhak menerima *mut'ah* sebagaimana qaul *jadid* yang *azhar*.³⁰ Dan seorang *mufawwidhah* mendapatkan mahar *mitsil* dengan sebab terjadi kematian baik mempelai suami ataupun isteri. Karena kematian juga dapat menyebabkan mahar diperoleh oleh isteri sama seperti *watha'* (bersenggama). Ketentuan ini bersumber pada hadis nabi yaitu:

أن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر فمات زوجها قبل
ان يفرض لها فقضى لها رسل الله صلى الله عليه وسلم
بمهر نساءها وبالميراث (رواه ابو داود وغيره وقال

الترمذي حسن صحيح³¹)

“Bahwa sesungguhnya Birwa' binti Wasyiq menikah tanpa mahar (*tafwidh*) kemudian meninggallah suaminya sebelum menentukan kadar mahar yang harus diberikan. Maka rasulullah memutuskan hukum dengan menerima mahar dan mendapatkan warisan. (Riwayat Abu Daud dan lainnya, dan berkata imam Turmudzi hadis hasan sahih).”

Menurut pendapat yang kuat, nilai mahar *mitsil* yang harus diberikan adalah nilai pada hari dilaksanakannya akad nikah, bukan pada hari ketika suami menggauli isterinya. Karena akadlah yang mendorong untuk terlaksananya pem-

berian mahar, sedangkan *watha'* adalah sebab kewajiban suami untuk member mahar. Ada juga yang berpendapat bahwa nilai mahar *mitsil* adalah nilai pada waktu suami menggauli isterinya, alasannya adalah tanpa suami menggauli isteri suami tidak perlu memberikan mahar kepada isterinya.³²

Perempuan *mufawwidhah* berhak meminta mahar *mitsil* pada suaminya, agar senang jiwa untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, dan boleh untuk tidak menyerahkan atau melayani suaminya sebelum suami memberikan mahar kepadanya. Dan akan menyerahkan dan melayani suami setelah suami melunasi maharnya, sebagaimana ucapan Imam Muhammad asy-Syafi'i:

(مسألة) قال الشافعي: ومتى طلقت المهر فلا يلزمه الا
ان يفرضه السلطان لها او يفرضه هو لها بعد علمها
بصداق مثلها³³

“(Pembahasan) Berkata Imam Syafi'i: Dan kapan saja perempuan menuntut mahar maka suami tidak wajib memberikannya kecuali hakim telah mewajibkannya kepada suami atau hakim mewajibkannya kepada suami setelah isteri mengetahui kadar mahar *mitsil*.”

Kemudian apabila suami telah menentukan kadar maharnya bagi isterinya, kemudian isterinya dicerai sebelum *dukhul*, maka mahar yang harus diberikan adalah sebagian dari mahar yang telah ditentukan oleh suami sebelum bercerai, tapi apabila belum ditukan ka-

³⁰Mahyiddin Yahya ibn Syarif Abi Zakaria an-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa Umdah al-Muftin*, Jld. VI, (Beirut: Dar al-Fikri, 2010), h. 304.

³¹Imam Zakaria al-Anshari, *Asna al-Mathalib...*, h. 509.

³²Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahally, *Kanz al-Ragibin*, Jld. III, (Jeddah: Haramain, t.t), h. 284.

³³Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawaridy al-Bashry, *al-Hawi Kabir*, Jld. IX, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2009), h. 482.

darnya menurut pendapat kuat tidak perlu memberikan sebagiannya.³⁴

6. Ketentuan Kadar Mahar Mitsil

Adapun ketentuan kadar mahar *mitsil* maka terbagi tiga:

Pertama: kadar mahar *mitsil* ditentukan oleh suami, maka dalam hal ini kadar maharnya harus mendapat persetujuan dari isterinya, tidak boleh sekedar diketahui oleh isteri. Dan hendaknya ada jawaban dari isterinya perihal persetujuan kadar yang ditetapkan suami. Adapun jika saling meridhai terhadap mahar, dalam artian suami isteri telah ridha dengan kadar mahar *mitsil*. Maka harus ditinjau ulang apakah keduanya atau sala satunya mengetahui kadar mahar *mitsil* atau tidak, pada masalah ini ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat mayoritas ulama adalah sah menentukan kadar mahar *mitsil* meskipun jahil terhadap kadar *mitsil* nya. Dan jika keduanya mengetahui maka sepakat para ulama tentang kebolehnya. Dan juga boleh suami menetapkan mahar secara tempo, tidak dibayar secara tunai, juga boleh menentukan mahar melebihi dari kadar mahar *mitsil*.³⁵

Kedua: mahar yang ditentukan kadarnya oleh hakim, dalam hal ini hakim yang menentukan berapa kadar mahar yang harus diberikan oleh suami kepada isterinya. Ketentuan ini berlaku apabila suami tidak mau menentukan kadar maharnya, ataupun terjadi persengketaan antara suami istri pada kadar mahar. Tapi jika suami mau menentukan maharnya

maka hakim tidak lagi mempunyai hak untuk menetapkan kadarnya.

Adapun sistematika penentuan mahar yang diputuskan oleh hakim adalah, suami isteri melaporkan perkara kepada hakim perihal mahar *mitsil*, kemudian hakim yang memutuskan berapa maharnya yang diberikan suami kepada isteri. Namun kewenangan hakim tidak lah secara mutlak, ada beberapa syarat atau ketentuan untuk hakim dalam memutuskan kadar maharnya di antaranya yaitu: Harus mengetahui kadar mahar *mitsil*, tidak boleh menentukan kadar dengan sesuka hatinya. Kadar mahar yang ditentukan tidak boleh melebihi atau kurang dari mahar *mitsil*, sebab mahar *mitsil* itulah yang menjadi nilai *budhu'* (kehormatan) seorang wanita, namun tidak mengapa lebih atau kurang sedikit yang timbul dari *ijtihad*-nya. Tetapi bila dilihat dari perkataan Imam Nawawi, dan Imam Rafi'I, tidak boleh mahar yang ditentukan hakim melebihi atau kurang dari mahar *mitsil*, sekalipun disetujui oleh suami isteri dan ini adalah pendapat yang kuat.³⁶ Kadar mahar yang telah hakim tentukan tidak perlu kepada persetujuan dari suami isteri. Karena berdasarkan kaidah

و حكم القاضي لا يفتقر لزومه الى رضی الخصمين³⁷

"Keputusan hakim tidak berhajat kepada persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa."

Ketiga: ditentukan mahar oleh orang lain yang tidak ada hubungannya dengan mempelai suami maupun isteri. Maka hukumnya tidak sah karena kasus ini tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh ketentuan mahar (yaitu

³⁴Mahyiddin Yahya ibn Syarif Abi Zakaria an-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa Umdah al-Muftin*, Jld. VI..., h. 269.

³⁵Mahyiddin Yahya ibn Syarif Abi Zakaria an-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa Umdah al-Muftin*, Jld. VI..., h. 270.

³⁶Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj...*, h. 397.

³⁷Mahyiddin Yahya ibn Syarif Abi Zakaria an-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin...*, h. 270.

pemberian dari suami kepada isteri).³⁸ Apabila telah ditentukan kadar mahar yang *sahih* baik dari suami atau dari hakim, maka hukumnya sama seperti mahar *musamma*. Maksudnya apabila suami menceraikan isterinya, dan belum pernah menggaulunya maka wajib terhadap suami untuk memberikan setengah dari mahar yang telah ditentukan.

Tetapi apabila kadar mahar yang ditentukan adalah kadar mahar yang *fasid* (rusak), seperti *khomar*, harta rampasan, perempuan merdeka, dan lain sebagainya yang termasuk kedalam kategori mahar *fasid*, maka mahar nya menjadi *lagwun* (tidak dianggap), dan tidak wajib terhadap suami untuk memberikan apapun ketika menceraikan isterinya sebelum terjadi *watha'*. Karena yang menjadi tujuan ketika maharnya *fasid* dalam akad adalah mahar *mitsil*, alasannya nikah pada ketika itu lebih kuat pada terjadi *muqabalah 'iwadh*.³⁹

Dalil nya adalah sebagaimana yang tertulis dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'af-

kan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan mema'afkan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan."⁴⁰

Ada beberapa kasus dalam konteks *tafwidh* ini., yang perlu penulis uraikan sedikit dalam pembahasan kali ini, di antaranya yaitu:

Pertama: Apabila *mufawwidhah* melepaskan mahar sebelum terjadinya penentuan mahar dan *watha'*, dalam artian si *mufawwidhah* menyedekahkan mahar dan tidak memberatkan suami untuk membayar mahar. Maka berdasarkan pendapat yang mengatakan mahar tidak wajib dengan sebab akad, adalah membebaskan sesuatu yang belum wajib, dan membebaskan sesuatu yang belum wajib menurut pendapat yang kuat hukumnya *fasad* (tidak sah).⁴¹

Kedua: kasus mempelai isteri yang membebaskan suaminya dari menentukan kadar maharnya, menurut pendapat yang kuat kasus seperti itu juga termasuk pembebasan sesuatu yang belum wajib, dan hukumnya tidak sah, perbandingannya sama seperti seorang calon isteri yang tidak memerlukan wali untuk menikahnya.⁴²

Ketiga: Jika seorang isteri menikah, dan yang jadi maharnya adalah mahar yang *fasid* (tidak sah dijadikan mahar), kemudian ia bebaskan suami dari membayar mahar, maka itu tidak mempengaruhi apapun, karena yang ha-

⁴⁰Tim DISBINTALAD, *Alquran Terjemahan...*, h. 38.

⁴¹Mahyiddin Yahya ibn Syarif Abi Zakaria an-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa Umdah al-Muftin*, Jld. VI h. 271.

⁴²Mahyiddin Yahya ibn Syarif Abi Zakaria an-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa Umdah al-Muftin*, Jld. VI..., h. 271.

³⁸Imam Zakaria al-Anshari, *Asna al-Mathalib...*, h. 511.

³⁹Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Jld. IX, (Beirut: Dar Kutub Ilmi-ah, 2015), h. 398.

rus dibayar oleh suami bukan mahar yang *fasid* itu akan tetapi mahar yang lain yaitu mahar *mitsil*. Dan jika yang dibebaskan adalah mahar *mitsil*, dan ia mengetahui kadar mahar *mitsil* maka pembebasan yang seperti itu sah.⁴³

Keempat: kafir *dzimmi* (kafir yang mendapat perlindungan dari Negara dan tidak dibenarkan untuk dibunuh) menikah sesama mereka tanpa menyebutkan mahar dalam akad, kemudian terjadi persoalan dalam keluarga mereka. Maka apabila mereka melaporkan perkara mereka ke hakim yang islam, terhadap hakim wajib memutuskan hukum dengan hukum islam.⁴⁴

KESIMPULAN

Dari berbagai penjelasan berdasarkan data yang berhasil penulis dapatkan, penulis membuat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum *tafwidh* mahar dalam akad nikah menurut perspektif fiqh *al-Syafi'iyah* boleh namun makruh, maknanya akad yang di dalamnya tidak disebutkan mahar hukum nikahnya sah akan tetapi makruh. Karena sunat hukumnya menyebutkan mahar dalam akad nikah. Meskipun ada beberapa kasus yang mewajibkan penyebutan mahar. Adapun *tafwidh mahjur alaih* (yang terlarang dari menggunakan harta) dan perempuan yang masih kecil tidak sah.
2. Akibat hukum *tafwidh* mahar dalam akad nikah menurut perspektif fiqh

al-Syafi'iyah yaitu jika berlaku *tafwidh* yang sah, menurut pendapat yang kuat dengan semata-mata akad tidak mewajibkan apapun kepada mempelai suami untuk diberikan kepada mempelai isteri. Namun apabila berlaku *tafwidh* yang *fasid* (rusak, tidak sah), maka wajib membayar mahar *mitsil* dengan terlaksananya akad nikah. Maka dapat dipahami dari konteks pembahasan di atas hanya dengan akad saja tidak dapat mewajibkan apapun terhadap suami bagi isteri, akan tetapi kewajiban suami untuk memberikan hartanya adalah dengan sebab suami menentukan kadar mahar atau bersenggama ataupun dengan sebab kematian. Tiga unsur itu yang menyebabkan mahar wajib diberikan kepada isteri, meskipun ketiganya itu berpunca pada akad.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah/Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'Ala 'Mazahibi al-Arba'ah*, Kairo: Dar al-Hadits, 1994.
- Ali Bashbaryn, *Hamisy Fatawi ibn Ziad*, Jeddah: Haramain, t.t.
- Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawaridy al-Bashry, *al-Hawi Kabir*, Jld. IX, Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2009.

⁴³Mahyiddin Yahya ibn Syarif Abi Zakaria an-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa Umdah al-Muftin*, Jld. VI..., h. 271.

⁴⁴Mahyiddin Yahya ibn Syarif Abi Zakaria an-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa Umdah al-Muftin*, Jld. VI..., h. 272.

- Amiur Nuruddib dan Azhari Akmal Tari-
gan, *Hukum Perdata Islam di Indone-
sia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian
dalam Keluarga Muslim*, Ed. I, Ban-
dung: Pustaka Setia, 2013.
- Husen ibn Masud ibn Muhammad ibn al-
Farak al-Bagwy, *al-Tahdzib fi Fiqh al-
Imam al-Syafi'I*, Jld. V, Beirut: Dar
Kutub Ilmiah, 1997.
- Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj bi
Syarh al-Minhaj*, Jld. IX, Beirut: Dar
Kutub Ilmiah, 2015.
- Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-
Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Jeddah: ha-
ramain, t.t.
- Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-
Mahally, *Kanz al-Ragibin*, Jld. III,
Jeddah: Haramain, t.t.
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofis Perkawi-
nan Menurut Hukum Perkawinan Is-
lam dan Undang-Undang RI Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Ja-
karta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Mahyiddin Yahya ibn Syarif Abi Zakaria
an-Nawawi, *Raudhah ath-Thalibin
wa Umdah al-Muftin*, Jld. VI, Beirut:
Dar al-Fikri, 2010.
- Muhammad ibn Isa at-Turmudzi, *Siarul
a'lam an-Nubala*, Jld. IV, Beirut: Dar
Kutub Ilmiah, 2001.
- Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn
Hamzah ar-Ramly, *Nihayah al-
Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Jld. V,
Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2009.
- Syeikh Ahmad ibn Abd al-Latihif al-
Khatib, *an-Nufahat*, Jeddah: Ha-
ramain, t.t.
- Syekh Ibrahim al-Bajury, *Hasyiah al-
Bajury*, Jld. II, Jeddah: Haramain, t.t.
- Syihab al-Din Ahmad Ibn Ahmad Ibn
Salamah Al-Qalyubi, *Hasyiah al-
Qalyubi*, Jld: III, Jeddah: Haramain,
t.t.
- Tim DISBINTALAD, *Alquran Terjemahan
Indonesia*, Jakarta: Sari Agung, 2005.
- Umar ibn Mudhffar ibn Umar ibn al-
Wardy, *Mandhumah al-Bahjah al-
Wardiyah*, Jld. VIII, Beirut: Dar
Kutub Ilmiah, 1997.
- Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islami wa Adil-
latuhu*, Damaskus: Darul Fikri,
2007.
- Zakaria al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarh
Raudh al-Thalib*, Jld. VI, Beirut: Dar
Kutub al-Ilmiah, 1971.